

## 6. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TERNAK POTONG ANTAR PROVINSI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;</li> <li>11. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku;</li> <li>12. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPSTP;</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>4. Persyaratan Teknis               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Permohonan Baru :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berasal dari Daerah bebas Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera;</li> <li>b. Hasil uji laboratorium karantina hewan;</li> <li>c. Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH);</li> <li>d. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota;</li> <li>e. Surat tanda Setoran (STS).</li> </ol> </li> <li><b>Permohonan Lama :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil uji laboratorium karantina hewan;</li> <li>b. Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH);</li> <li>c. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota;</li> <li>d. Surat tanda Setoran (STS).</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan;</li> <li>2. Pemohon mengambil nomor antrian;</li> <li>3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi;</li> <li>4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima;</li> <li>5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.</li> </ol>
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit ( Dua Jam Lima Menit )
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<p>Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office</li> <li>2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diajukan.</li> </ol> <p>Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;</li> <li>2. Alamat pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp/SMS : 081240211539</li> <li>- Website : <a href="http://www.dpmpptsp.malukuprov.go.id">www.dpmpptsp.malukuprov.go.id</a></li> <li>- Facebook : DPMPPTSP MALUKU</li> <li>- <a href="mailto:pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com">pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com</a>.</li> </ul> </li> </ol>